



Renstra 2020-2024

(REVISI)



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sekretariat Jenderal

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Rencana Strategis

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2020-2024 (Revisi)

Pengarah:

Plt. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc.

Penanggungjawab:

Kepala Bidang Inventarisasi DDDT SDA dan LH

Suwardi, STP.,M.Si

Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH

A.G.Martana, S.Hut.,M.H.

Kepala Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA dan LH

Awang Erry Sofyar Irawan, S.T.,M.Si

Kepala Bagian Tata Usaha

Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc.

Penyusun:

Ir. Arbain, M.Si

Putu Mekar Prihatini, S.E.,MA

Ayu Sri Dewi Wahyuni, A.Md

Ni Luh Winda Rini, S.E.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SUMATERA**

**KEPUTUSAN PIt. KEPALA
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA
NOMOR : SK. 49/P3E.Bali/TU/SET.1/2/2022**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020-2024 (REVISI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIt. KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI
DAN NUSA TENGGARA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas permenLHK Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 telah ditetapkan Rencana Strategis KLHK 2020-2024 Revisi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.1/Setjen/Rocan/SET.1/1/2022 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 (Revisi) telah ditetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 (Revisi);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tentang Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2020-2024 (Revisi).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas permenLHK Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.1/SETJEN/ROCAN/SET.1/1/2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIt. KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024 (REVISI).
- KESATU : Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Revisi) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Revisi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam:
1. Penyusunan Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022-2024
 2. Pengendalian kegiatan lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022-2024

KETIGA : Surat Keputusan ini belaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 17 Februari 2022

Pit. Kepala Pusat Pengendalian
Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa
Tenggara



Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc.
NIP. 19720617 199803 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal KLHK (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang/Bagian lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan rahmat-NYA akhirnya setelah melalui rangkaian tahapan perencanaan dan penelaahan, maka kami dapat menyusun Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2020-2024 (Revisi).

Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 disusun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN /SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Adanya Reformasi Birokrasi dan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka diperlukan adanya penyesuaian pada Rencana Strategis 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2020- 2024 (Revisi) disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Revisi) mengingat Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dengan memperhatikan permasalahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta berbagai kekuatan, kesempatan, kelemahan dan tantangan dalam mencapai tujuan

dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Renstra 2020-2024 (Revisi) ini menjadi kerangka kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara untuk periode 2022-2024.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2020-2024 (Revisi), pelaksanaan upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan berkelanjutan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Denpasar, 17 Februari 2022

Plt. Kepala Pusat Pengendalian
Pembangunan Ekoregion Bali dan
Nusa Tenggara



Ni Nyoman Santi, ST.,M.Sc
NIP. 19720617 199803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024	22
2.1 Visi, Misi Tujuan & Sasaran Strategis KLHK.....	22
2.2 Visi, Misi Tujuan & Sasaran Sekretariat Jenderal KLHK.....	25
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	26
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan P3E BaliNusra.....	27
3.2 Komponen Kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara	29
3.3 Pengarusutamaan	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
4.1 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading)	34
4.2 Target Kinerja.....	36
4.3 Kerangka Pendanaan	40
BAB V PENUTUP	41
5.1 Penutup	41
LAMPIRAN	42
Matriks Kinerja dan Pendanaan Program Kegiatan dan Komponen	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Unit Kegiatan dan Penanggungjawab Kegiatan P3E Bali & Nusra.....	17
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian.....	24
Table 3.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kegiatan P3E BaliNusra .	28
Tabel 3.2 Output dan Komponen Kegiatan P3E Bali Nusra2020-2024	29
Tabel 4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan P3E Bali & Nusra	34
Tabel 4.2 Daftar Komponen dan Penanggungjawab Kegiatan Lingkup Eselon III P3E bali dan Nusa Tenggara.....	35
Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Kprogram Setjen 2020-2024.....	36
Tabel 4.4 Target Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali & Nusra 2020 – 2024	37
Tabel 4.5. Output dan Komponen Kegiatan P3E Bali & Nusra 2020 – 2024	38
Tabel 4.6 Alokasi Anggaran TA. 2020 – 2024 P3E Bali Nusra	40

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara – KLHK.....	12
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (P3E Bali dan Nusa Tenggara) memiliki 3 (tiga) wilayah kerja yang meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah kabupaten/kota keseluruhan sebanyak 41 (empat puluh satu) kabupaten/kota.

Gambaran Umum Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Adapun gambaran umum masing-masing provinsi di wilayah kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara sebagai berikut:

1. Provinsi Bali

Provinsi Bali terdiri atas Pulau Bali sebagai pulau utama dan beberapa pulau kecil berpenghuni yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Serangan serta 1 pulau tak berpenghuni yaitu Pulau Menjangan. Provinsi Bali memiliki luas wilayah 563.666 Ha (0,29% dari luas Indonesia). Secara administratif wilayah Provinsi Bali terbagi atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 kota.

Daerah Provinsi Bali merupakan daerah yang beriklim tropis. Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan diantara pegunungan tersebut terdapat

gugusan gunung berapi. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan



daerah Bali secara geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan yaitu : Danau Beratan, Buyan, Tamblingan dan Danau Batur.

2. Provinsi Nusa Tenggara Barat



Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari atas dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta 241 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Nusa Tenggara Barat adalah 49.312,19 km² yang terdiri dari daratan 20.153,15 km² dan lautan 29.159,04 km². Secara administrative Provinsi NTB terdiri atas 1 kota dan 9 kabupaten. Adapun topografi wilayah NTB didominasi daerah perbukitan dan pegunungan.

3. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 566 pulau. Pulau yang berpenghuni berjumlah 42 buah sedangkan sisanya tidak berpenghuni. Pulau –pulau besar di wilayah ini adalah Pulau Flores, Pulau Timor, Pulau Sumba dan Pulau Alor. Sisanya merupakan pulau-pulau kecil dengan luas yang lebih kecil dari Pulau Alor.

Secara administratif, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas daratan

47.349,9 KM² dan luas perairan kurang lebih 200.000 km², terbagi atas 21 kabupaten/kota. Dari luas daratan tersebut tercatat 96,74 % merupakan lahan kering, sedangkan sisanya 3,26 % merupakan lahan basah. Itu berhubungan erat dengan musim hujan yang cukup pendek yaitu 3-4 bulan, yang sering disertai distribusi yang kurang merata. Curah hujan terendah hanya mencapai 1059 Mm dengan jumlah hari hujan hanya 65 hari. Dengan demikian, Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai daerah semu-arid. Selain itu dari segi topografinya hampir semua pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur terdiri dari pegunungan dan perbukitan kapur. Dari sejumlah gunung yang ada



terdapat gunung berapi yang masih aktif. Bahkan di pulau Flores, Sumba dan Timor terdapat kawasan padang rumput (savana) dan stepa yang luas dimana pada beberapa kawasan padang rumput

tersebut dipotong oleh aliran sungai-

Kombinasi dari peninjauan ulang program, kegiatan dan komponen kegiatan dengan langkah-langkah korektif merupakan re-orientasi strategis menuju pengendalian pembangunan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH) yang lebih bijaksana pada masa yang akan datang. Untuk itu, perlu ditumbuhkan komitmen yang kuat kepada seluruh masyarakat di Bali dan Nusa Tenggara akan pentingnya menjaga keberadaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang. Langkah awal yang ditempuh oleh P3E Bali Nusa - KLHK yaitu melalui penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) P3E Bali dan Nusa Tenggara tahun 2020-2024.

Pada tahun 2020, terdapat perubahan Tugas dan Fungsi kementerian LHK sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021. Mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 Pasal

sungai.

20A, perubahan terhadap Renstra dapat dilakukan dengan kondisi diantaranya a) kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, dan b) perubahan struktur organisasi dan tata kerja K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara 2020-2024 (revisi) disusun sebagai proses adaptasi terhadap perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi dan tata kerja Kementerian LHK termasuk perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi dan tata kerja P3E Bali dan Nusa Tenggara. Renstra dimaksud adalah untuk memenuhi amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra eselon II dan UPT berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Dalam proses penyusunannya, selain memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode 2015-2019 dan hasil kajian ilmiah yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan, juga dilakukan diskusi dan pembahasan yang intensif dengan Biro Perencanaan KLHK, Bappenas dan DJA Kementerian Keuangan (trilateral meeting) serta pemangku kepentingan lainnya.

Pengarusutamaan gender juga menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan Renstra P3E Bali dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, dalam penyusunannya juga memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga diharapkan Renstra P3E Bali dan Nusa Tenggara - KLHK 2020-2024 (revisi) semakin berkualitas dan rencana program dan kegiatan yang terkandung didalamnya akan mampu dilaksanakan dengan baik dan lebih responsif gender.


Capaian Kinerja Periode 2015 – 2019.

Kondisi umum kinerja yang telah dicapai Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara - KLHK selama periode 2015-2019 sebagai berikut :




1. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPSDALH) berdasarkan DDDTLH




Evaluasi Capaian Sasaran Strategis KLHK di Provinsi Bali, NTB dan NTT



3. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara 95%

Capaian Kinerja Periode Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam Renstra 2020-2024. Adapun capaian kinerja P3E Bali dan Nusa Tenggara tahun 2020 disajikan pada gambar dibawah ini:





1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi

permasalahan merupakan salah satu upaya yang dapat membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara telah dilakukan dalam periode 2015-2019, namun demikian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas.

Adapun permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara sebagai berikut:

1. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Bali

Secara umum, permasalahan lingkungan hidup yang menjadi tantangan mewujudkan Bali sebagai Provinsi Hijau (green province) dimana potensi sumber daya alam yang semakin kritis, seperti keberadaan kawasan hutan di Bali yang belum mencapai luas ideal dan kondisi yang optimal, dengan luas kawasan hutan 132 528,23 Ha (22,93%) dari luas wilayah Bali (Data BPS Provinsi Bali, 2020), luas lahan kritis di Bali berdasarkan data BPS tahun 2018 adalah

46.895 ha akibat perubahan alam dan aktivitas manusia, lahan hijau semakin berkurang akibat desakan kebutuhan terhadap pembangunan pemukiman, akomodasi pariwisata, sarana dan prasarana infrastruktur dan lain – lain. Dari segi ketersediaan air, 3 wilayah (Kab. Badung, kab. Gianyar dan Kota Denpasar) mengalami defisit air. Walaupun surplus air secara alami (contohnya di Kintamani yang memiliki potensi tinggi, namun masih sulit

memperoleh air akibat akses yang terbatas). Berkurangnya cadangan air tanah diakibatkan oleh pengambilan yang melampaui kemampuannya, sehingga potensi air tanah menjadi menurun. Selain itu, kawasan terbuka hijau semakin hari semakin mengecil yang diikuti alih fungsi lahan dari kawasan resapan air menjadi kawasan terbangun. Hal ini banyak dijumpai di kawasan yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan pariwisata, pada daerah-daerah yang padat permukiman, atau pada jalur sepanjang jalan baru. Bahkan

intrusi air laut sudah dijumpai pada air tanah pantai di kawasan pariwisata Sanur, Kuta dan sekitarnya;

Kualitas air sungai dan air danau terindikasi terjadi pencemaran oleh bahan-bahan organik yang ditunjukkan oleh terlampauinya baku mutu untuk parameter BOD dan COD serta total coliform, seperti pencemaran air permukaan telah terjadi pada sungai Badung Hilir dan Empat Danau di Provinsi Bali (Batur, Buyan, Tamblingan dan Beratan) yang memiliki status cemar ringan.

2. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat permasalahan lingkungan memiliki banyak ragam, tidak hanya menyentuh aspek biofisik wilayah tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Namun dari berbagai masalah yang terjadi ada beberapa masalah saja menjadi isu utama. Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di NTB antara lain kualitas dan daya dukung lingkungan belum

optimal, yang ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun, penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal, terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut, Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam (illegal logging, illegal fishing, illegal mining) masih lemah.



Sumber : DLH NTB

Kualitas air dan udara juga dipengaruhi oleh bagaimana pengolahan sampah yang dilakukan. Pengelolaan sampah dibagi menjadi dua upaya, yaitu melalui penanganan sampah dan pengurangan sampah. Terdapat beberapa permasalahan penanganan sampah, terutama pada TPA Kebon Kongok yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Sempitnya lahan TPA, kurangnya sarpras untuk pemrosesan akhir, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya 3R) menjadi faktor pendukung peningkatan volume sampah. Terkait permasalahan pengelolaan sampah, Provinsi NTB mempunyai program Zero Waste. Sampah menjadi berkah, bila dipilih dan

dipilih untuk dijadikan pupuk kompos, dikelola oleh bank sampah. Selain itu, beberapa isu strategis lainnya yang turut mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi NTB yaitu: Kelembagaan pengelola hutan belum operasional secara optimal, Pemanfaatan potensi sumber daya hutan masih terbatas serta masih rendahnya nilai tambah produk kehutanan. Selain itu, masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan masih luasnya lahan kritis yang tersebar di dalam dan di luar kawasan hutan.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2020, Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 578.645,97 Ha atau

sekitar 29% dari luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud yaitu lahan kritis yang terdapat didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Lahan kritis paling luas terdapat di Kabupaten Bima yaitu 161.120,5 Ha. Bila dibandingkan dengan luas wilayah per Kabupaten, persentase kekritisian lahan terbesar berada di Kabupaten Lombok Utara yaitu 54.74% dari luas wilayahnya. Untuk wilayah didalam kawasan luas lahan kritis terbesar yaitu Kabupaten Bima 57,554.79 Ha sedangkan wilayah diluar kawasan luas lahan kritis terbesar yaitu Kabupaten Sumbawa 110,814.28 Ha. Perbandingan luas lahan kritis

dengan luas daerah per kabupaten tertinggi untuk wilayah didalam kawasan hutan tertinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 57.33% sedangkan untuk wilayah diluar kawasan tertinggi terdapat di Kabupaten Lombok Tengah 53.25%. Faktor penyebab lahan kritis adalah perambahan hutan, penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola pengelolaan lahan tidak konservatif dan pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan.

3. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang cenderung mengalami tekanan pembangunan adalah isu kerusakan hutan dan lahan serta sumber daya air. Kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dianggap kering dan gersang. Kendati demikian, Luas lahan kritis di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 seluas 840.914 Ha, dimana mengalami penurunan dari tahun 2013 seluas 960.854 Ha (Sumber: BPS, 2022). Pada tahun 2017, Area tutupan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

yang paling luas adalah hutan lahan rendah dengan luasan 1.052.201,91 Ha atau 22,79%, kemudian semak dan belukar dengan luasan 842.127,93 Ha atau 21,09%. Tutupan lahan hutan lahan rendah dan semak belukar banyak ditemukan di Kabupaten Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote NDao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara.

Permasalahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya air, maka pola konsumsi air harus mempertimbangkan kelangkaan sumberdaya air di masa mendatang. Persaingan pemanfaatan sumberdaya air akan cenderung menajam antara pertanian, industri dan rumah tangga dan berbagai sektor lainnya. Kecenderungan anomaly hujan beberapa kurun waktu belakangan ini terjadi di wilayah NTT dipengaruhi oleh pola hujan yang berubah-ubah (tidak menentu) yang saat ini kita kenal dengan fenomena Lanina dan Elnino. Pemerintah Daerah telah berkomitmen bahwa Agar pembangunan yang berwawasan lingkungan ini dapat

berjalan dengan baik, maka capaian pembangunan lingkungan hidup di 22 Kabupaten/Kota haruslah secara signifikan memberikan hasil bagi perbaikan kualitas hidup seluruh masyarakat NTT. Tujuan kedepannya adalah tercapainya peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui pengembangan kecerdasan, teknologi, keterampilan dan moral melalui pembangunan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta seni untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana bagi kepentingan masa kini dan kebutuhan generasi mendatang.



Permasalahan - permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan tersebut diatas, maka akan sangat mempengaruhi naik – turunya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bali, NTB dan NTT pada periode 2020-2024.

Berdasarkan permasalahan lingkungan dan kehutanan di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tersebut, permasalahan pencapaian program dan kegiatan PPE Bali dan Nusa Tenggara, disebabkan antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan ketersediaan SDM yang memenuhi kualifikasi dan penempatan SDM tidak sesuai dengan kompetensinya di bidang lingkungan hidup yang ada di daerah menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi dan kegiatan di daerah, terutama SDM dalam penanganan pengujian kualitas lingkungan di Laboratorium Lingkungan Daerah, sehingga dampaknya terhadap belum operasionalnya peralatan laboratorium dari pemanfaatan DAK Bidang LH periode tahun 2015-2019

2. Penegakan Hukum Lingkungan
Penegakan hukum lingkungan di wilayah ekoregion Bali dan Nusa


Tenggara belum optimal. Hal ini berdasarkan fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak usaha dan/atau kegiatan tanpa melengkapi dengan izin lingkungan dan izin kelengkapan lainnya, baik itu sektor industri, perhotelan, termasuk pertambangan khususnya pertambangan rakyat, dan kegiatan lainnya yang belum memiliki izin.

3. Bentuk kelembagaan lingkungan yang berbeda-beda antar kabupaten/kota mengakibatkan masing-masing kelembagaan lingkungan hidup memiliki variasi ketugasan yang beragam. Kompleksitas permasalahan lingkungan hidup dan penataan ruang, terlebih lagi apabila instansi pengelolaan lingkungan mempunyai eselon tidak setingkat menjadi titik lemah dalam koordinasi. Dari 3 (tiga) provinsi yang ada dengan 40 Kab/Kota sudah berbentuk Dinas.

4. Ego sektoral dan pengelolaan sumber daya alam maupun lingkungan berbasis administratif.

5. Konflik pemanfaatan sumber daya alam

Adanya konflik pemanfaatan SDA yang tidak sesuai dengan tata ruang, seperti kegiatan pertambangan, pariwisata, permukiman dan lainnya.



Berdasarkan pandangan dan harapan berbagai pihak serta permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan selama ini di wilayah kerja ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, maka Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara telah diarahkan untuk melaksanakan capaian sasaran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah jabarkan Program Sekretaris Jenderal yaitu Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) yaitu "Tercapainya Kepuasan Pelayanan Internal dan Eksternal" dengan Indikator Kinerja Program; (1) Indeks Kepuasan Pelayanan Publik/eksternal dan (2) Indeks Kepuasan Pelayanan Internal dan

selanjutnya jabarkan dalam sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara yaitu Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dengan Indikator Kinerja Kejadiannya; (1) Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, (2) Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion, (3) Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion, (4) Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E.

Tugas dan Fungsi Organisasi

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal. Tugas dan Fungsi P3E Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

Tugas Melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion


Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
2. Koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
3. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
4. Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Struktur Organisasi P3E Bali dan Nusa Tenggara

Struktur organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas 4 (empat) bagian/bidang yaitu; (1) Bagian Tata Usaha; (2) Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion; (3) Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion; (4) Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi di bawah ini.

Struktur Organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara



Adapun Tugas dan Fungsi dari 4 (empat) bagian/bidang di P3E Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

1. **Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kehutanan, kerjasama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sistem pengawasan intern, reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi. Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
2. **Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan perencanaan koordinasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. analisis data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- e. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- f. pelaksanaan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang integrasi rencana pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. **Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion** mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;

- b. pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan di wilayah ekoregion; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. **Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion** mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - b. pelaksanaan evaluasi penerapan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - c. pelaksanaan identifikasi dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.
- Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:
- a. Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dampak, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan unit kegiatan di lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan diberikan penanggung jawab kepada bagian/bidang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Unit Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan di P3E Bali dan Nusra

No.	Unit Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Ekoregion Pembangunan	Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion
2.	Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion
3.	Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion
4.	Penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan BMN	Badian Tata Usaha

Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (P3EBN) KLHK pada tahun 2022, maka didukung Sumber Daya manusia (SDM) sebanyak 89 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 32 laki-laki dan 23 perempuan serta orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNPPN) yang terdiri dari 23 laki-laki dan 11 orang perempuan. Sebaran Sumber Daya Manusia berdasarkan

tingkatan usia yaitu 54% berada pada rentang usia 41-50 tahun, 18% usia 31-40 tahun, 16 % usia > 50 tahun dan 12% pegawai usia <30 tahun. Adapun dari komposisi pendidikan di P3E Bali dan Nusra, yang memegang ijazah pendidikan terakhir SD - SMA/ sederajat sebanyak 31% (6 perempuan dan 25 laki-laki), D1 - S1/D-IV/ sederajat 51% (22 perempuan dan 20 laki-laki), yang memiliki magister 19% (10 laki-laki dan 6 perempuan).

Analisis SWOT

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta arahan program dan sasaran kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yaitu meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dan dijabarkan dalam sasaran unit kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
2. Terlaksananya Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion;
3. Terlaksananya Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion; dan
4. Tatalaksana perkantoran yang handal.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan analisis faktor-faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion

(P3E) Bali dan Nusa Tenggara sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja (P3E) Bali dan Nusa Tenggara dalam mencapai sasaran kegiatannya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perlindungan dan pengelolaan SDA dan LH di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, maka Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu melakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – KLHK dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Salah satu analisis yang dapat digunakan dalam rangka pengendalian pembangunan ekoregion Bali dan Nusa Tenggara untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah analisis Strength, Weakness, Oppurtunity, Treats (SWOT). Analisis SWOT ini meliputi kondisi lingkungan internal yaitu strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan) yang dimiliki, dan kondisi lingkungan

eksternal yaitu oppurtunity (peluang) dan threats (ancaman).

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan oleh Pusat Pengendalian Pemangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, maka dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

Strength (Kekuatan)

Beberapa kekuatan (strengths) yang bisa digunakan, antara lain:

- a. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan (Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
- b. Adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan salah satunya pembentukan organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara;
- c. Memiliki organisasi mandiri yang berbentuk Pusat bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
- d. Adanya struktur organisasi yang cukup kompleks dan spesifik;
- e. Adanya SDM dari berbagai disiplin ilmu (ilmu kehutanan, teknik lingkungan, ilmu kimia, pertanian dan disiplin ilmu lainnya);
- f. Adanya sarana dan prasarana pendukung yang mencukupi;
- g. Adanya komitmen pimpinan yang tinggi di tingkat internal.

Weakness (Kelemahan)

Beberapa kelemahan weakness (kelemahan) yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yang merupakan provinsi kepulauan;
- b. Belum terwujudnya mekanisme kerja yang memadai (SOP, NSPK dan lainnya);
- c. Belum adanya keterpaduan komitmen seluruh pihak yang berkaitan dengan sistem pengelolaan SDA dan LH;
- d. Masih lemahnya koordinasi antar bidang/bagian
- e. Kinerja sebagai aparat belum maksimal (implementasi SPIP, NSPK dan SOP masih kurang)
- f. Kapasitas kerja diantaranya akuntabilitas publik, social marketing belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan.
- g. Lingkup wilayah kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yang luas dibandingkan dengan SDM yang terbatas;
- h. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Opportunity (Peluang)

Beberapa peluang (opportunity) yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

- a. Penerapan Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (mengubah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) serta peraturan perundangan terkait lainnya;
- b. Partnership dengan perguruan tinggi. Adanya lembaga penelitian dari Perguruan Tinggi di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara berpotensi sebagai parner untuk kerjasama dalam melakukan kajian lingkungan.
- c. Kemitraan dengan pemangku kepentingan (pemerintah daerah, UPT lingkup KLHK, LSM dan lainnya);
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance);
- e. Adanya Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara P3E Bali dan Nusa Tenggara dengan Pemerintah Daerah (SKPD terkait);

Threats (ancaman)

Beberapa ancaman (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain:

- a. Pandemi Covid-19 dan adanya refocusing anggaran
- b. Belum maksimalnya sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah.
- b. Meningkatnya pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup dan kehutanan
- c. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga terkait di bidang lingkungan hidup dan kehutanan semakin berkurang, sehingga tidak dapat menghargai upaya penyelesaian melalui penegakan hukum dan cenderung berlaku anarkis.
- d. Konflik pemanfaatan sumber daya alam
- e. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan SDA dan LH di daerah
- f. Adanya kepentingan politik, kelompok dan golongan dalam pemafaatan SDA dan LH.

Strategis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Dari hasil analisa SWOT tersebut, maka dapat ditetapkan strategi-strategi yang akan dipakai dalam rangka pencapaian tujuan anatara lain:

1. Menetapkan database informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara;
2. Membangun komitmen pihak terkait dibidang Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam pengelolaan SDA dan LH;
3. Memantapkan mekanisme kerja dengan menyusun kebijakan teknis yaitu menyusun NSPK, SPIP, SOP dan lainnya;
4. Memantapkan koordinasi dan singkronisasi program dan kegiatan dalam rangka pengendalian pembangunan ekoregion Bali dan Nusa Tenggara;
5. Memantapkan kerjasama dengan pemangku kepentingan sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
6. Memantapkan komitmen oleh seluruh pejabat struktural dan staf di lingkungan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara untuk menerapkan SPIP dalam rangka meningkatkan kinerjanya;
9. Memantapkan mekanisme kerja dalam penyelesaian konflik dalam pemanfaatan SDA dan LH;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

2.1 Visi, Misi Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Sesuai dengan arahan presiden pada sidang cabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi presiden dan Wakil Presiden.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Untuk mewujudkan Visi ini, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi Kementerian :

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" untuk mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Misi Kementerian :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan Kementerian :

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Sasaran Strategis Kementerian :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah
3. Penurunan Emisi GRK dari sektor Limbah dan Kehutanan
4. Menurunnya laju penyusutan hutan
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah
6. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting
8. Meningkatnya penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Pada Renstra KLHK 2020 - 2024, upaya penguatan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik telah dimantapkan melalui sasaran strategis yang ke – 4, yaitu “Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima”. Selanjutnya sasaran program Sekretariat Jenderal KLHK “Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien”.

Beberapa Indikator Kinerja Utama untuk level Menteri / Pimpinan KLHK yang menunjukkan peran langsung Sekretariat Jenderal diantaranya ialah: Nilai kinerja reformasi birokrasi KLHK (poin);

Secara rinci sasaran strategis dan target indikator kinerja utama KLHK 2020 – 2024 diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian

No.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pilar Lingkungan: T1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim							
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
2.	Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	Poin	61,0	63,0	65,0	67,0	70,0
3.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	%	16,25	16,92	17,13	17,33	17,47
4.	Penurunan Laju Deforestasi dan degradasi Hutan	Juta ha/thn	0,12	0,20	0,20	0,33	0,31
Pilar Ekonomi : T2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup							
5.	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	Rp. Triliun	11,80	12,30	13,10	14,10	15,00
6.	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	Rp. Triliun	108,60	111,80	115,20	118,60	122,22
7.	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	Rp. Triliun	12	13	14	15	16
8.	Peningkatan PNBPFungsional Kehutanan	Rp. Triliun	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
Pilar Sosial : T3. Pemanfaatan Hutan bagi Masyarakat yang Berkeadilan							
9.	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	Juta ha	0,33	12	13,49	11,83	-
10.	Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA	Ribu ha	101	184,40	97,70	700	787,10
11.	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ribu ha	125	230	200	1.750	1.675
Pilar Tata Kelola : T4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima							
12.	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM	Poin	70,0	72,0	75,0	78,0	80,0
13.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0

Keterangan :

**) Penjelasan metode pengukuran indikator kinerja disajikan secara lengkap dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK 2020-2024

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program dan Sasaran Sekretariat Jenderal KLHK

➤ Visi Sekretariat Jenderal KLHK :

Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan dukungan manajemen KLHK yang profesional guna menjamin terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat untuk mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

➤ Misi Setjen KLHK :

1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholders KLHK
2. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK
3. Menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja KLHK

➤ Tujuan Setjen KLHK :

1. Tata Kelola dan sumber daya kementerian yang optimal
2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya

➤ Program Setjen KLHK :

Dukungan Manajemen KLHK

➤ Sasaran Program Setjen KLHK :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

➤ Indikator Kinerja Program Setjen KLHK :

1. Nilai Reformasi Birokrasi KLHK
2. Tingkat kepuasan Pelayanan Internal
3. Tingkat kepuasan Pelayanan Publik
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK
5. Opini Laporan Keuangan KLHK
6. Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

Sasaran kegiatan adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai secara nyata melalui aktifitas oleh organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dalam rangka pencapaian sasaran program pada Setjen dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran Strategis untuk tingkat kementerian, sasaran program untuk tingkat eselon I dan sasaran kegiatan untuk tingkat eselon II dan UPT. Sedangkan sasaran komponen kegiatan merupakan tataran dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh eselon III maupun IV. Penyebutan mulai dari Program, Kegiatan dan Komponen Kegiatan hanya bersifat pembeda tingkatan Rencana Strategis untuk eselon I dan II serta UPT.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari

sumber daya hutan dan lingkungan hidup; meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan dan meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan KLHK, dirumuskan tujuan pembangunan LHK tahun 2020 – 2024 yaitu : Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap terhadap Perubahan Iklim, Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup, Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan, Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima, yang selanjutnya dituangkan kedalam 13 Sasaran Strategis KLHK.

Setjen KLHK telah diamanatkan untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program

yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan 6 (enam) Indikator Program Kinerja yaitu: Nilai Reformasi Birokrasi KLHK, Tingkat kepuasan Pelayanan Internal, Tingkat kepuasan Pelayanan Publik, Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK, Opini Laporan Keuangan KLHK dan Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya Sasaran Program Dukungan Manajemen, telah disusun 13 kegiatan beserta sasaran dan indikatornya di dalam Renstra Setjen KLHK 2020-2024, salah satunya yaitu kegiatan "Pengendalian

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan P3E BaliNusra

Sasaran kegiatan pengendalian ekoregion Bali dan Nusa Tenggara adalah Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, dengan indikator kinerja (1) Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E, (2) Jumlah pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion. Berdasarkan pandangan dan harapan berbagai pihak serta permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan selama ini di wilayah kerja ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, maka Pusat Pengendalian Pembangunan

Pembangunan LHK di Wilayah" dengan sarasannya "Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali - Nusra", dan indikatornya; yaitu (1) Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E ; dan (2) Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion yang terdiri dari 1) Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, (2) Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, dan (3) Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion,

Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara telah diarahkan untuk melaksanakan Program Sekretaris Jenderal yaitu Dukungan Manajemen dengan sasaran programnya "Meningkatnya tata kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima" dengan indikator kinerja program salah satunya "Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik" dan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran kegiatan Pusat Pengendalian

Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara yaitu Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali – Nusra dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatannya; (1) Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E, (2) Jumlah pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion. Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion selanjutnya

dibagi menjadi 3 komponen kegiatan yaitu: (1) Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, (2) Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion, (3) Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion, yang rincian dapat dilihat pada pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan PusatPengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Output Kegiatan
Pengendalian Pembangunan LHK Regional	Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali – Nusa Tenggara	01-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	Poin tingkat kepuasan layanan
		02-Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Pemda
			Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Pemda
			Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Pemda

3.2 Komponen Kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara

Komponen kegiatan, Sasaran dan indikator kinerja komponen kegiatan yang ditetapkan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, dimaksudkan untuk menjelaskan tahapan kegiatan yang dilakukan untuk pengukuran ketercapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan dan pencapaian

keluaran (output) kegiatan. Sasaran komponen kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Untuk menjamin tercapainya Sasaran Kegiatan, maka telah disusun komponen, sasaran dan indikator kegiatan, sebagaimana pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Output dan Komponen Kegiatan Pusat Pengendalian Ekoregion BaliNusra 2020-2024

No	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan
Output 1: Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
1.	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan
2.	Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Terlaksananya pembinaan dan penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion	Jumlah pemerintah daerah yang dibina dan difasilitasi dalam penerapan pengendalian pembangunan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3 di wilayah Ekoregion
3.	Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya evaluasi pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi dampak pembangunan LHK di wilayah ekoregion
Output 2: Layanan Dukungan Manajemen Internal			
1.	Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara	Terlaksananya survei tingkat kepuasan public terhadap layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara	Peningkatan kepuasan publik terhadap layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara

No	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan
2.	Penyusunan Rencana Program dan Penusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Dokumen RENSTRA P3E Bali & Nusa Tenggara 2020-2024
			Jumlah Dokumen RENJA
			Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL
			Jumlah Dokumen KRISNA
			Jumlah Laporan LKj
			Jumlah Laporan Triwulan P39 Bapenas
3.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya
4.	Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis	Jumlah laporan keuangan
5.	Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dilingkup P3E BaliNusra	Jumlah laporan kepegawaian
6.	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan BMN
			Jumlah laporan kehumasan
7.	Pengarusutamaan Gender	Perlaksananya pengarusutamaan gender di P3E Bali dan Nusa Tenggara	Jumlah Laporan PUG
8.	Pembayaran gaji dan tunjangan	Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup P3E BaliNusra
9.	Pembayaran gaji dan tunjangan	Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup P3E BaliNusra
		Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran (pemayaran PDAM, Tlp, Listrik, ATK dan lainnya).
Output 3: Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
1.	Pengandaan Peralatan dan mesin	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah unit peralatan dan dan mesin

3.3 Pengarusutamaan

Rencana kegiatan di P3E Bali dan Nusa Tenggara yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 (revisi) direncanakan dan dilaksanakan dengan dilandasi oleh beberapa pengarusutamaan. Pengarusutamaan ini menjadi prinsip yang menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di setiap bidang pembangunan. Dalam RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadibagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target - target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Didalam

pelaksanaannya, prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di alam keluaran pada kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek yang penting untuk diwujudkan dalam seluruh proses pembangunan. Hal ini untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Melalui pengintegrasian perspektif gender dalam keseluruhan proses pembangunan diharapkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan

keputusan serta memperoleh manfaat pembangunan.

P3E Bali dan Nusra telah berkomitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Komitmen tersebut telah dituangkan baik melalui kebijakan dan penguatan kelembagaan melalui pembentukan sub kelompok kerja pengarusutamaan gender lingkup P3E Bali dan Nusra melalui Surat Keputusan Plt. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara No: 51/P3E.Bali/TU/SET.1/6/2021 tentang Penetapan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara serta Gender Focal Point melalui Surat Keputusan Plt. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Nomor: SK.6.1/P3E Bali/TU/SET/1/2021. Selain itu telah dilakukan penyediaan sarana prasarana yang lebih responsive gender. Identifikasi isu gender pun terkait tugas dan fungsi juga telah dilaksanakan dengan harapan

kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih responsive gender sejak dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan hingga tahap monev. Data terpilah gender juga dimanfaatkan untuk pengembangan SDM serta untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi serta pemenuhan kebutuhan khusus untuk menunjang mobilitas maupun kinerja.

2. Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai berkelanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek social, ekonomi, dan lingkungan yang terintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain.

Untuk pelaksanaan kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara yang tertuang dalam Renstra P3E Bali dan Nusa Tenggara 2020-2024 (revisi) dengan tujuannya untuk pengendalian pembangunan yang berkelanjutan

kehidupan ekonomi, sosial masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan pembangunan inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasinilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan ada budaya

masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan perenan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi Pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan Pengelolaan Big Data. Pelaksanaan kegiatan di P3E Bali dan Nusa Tenggara memanfaatkan perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama dalam indikator meningkatnya Network Readiness Indeks (NRI) untuk mengukur bagaimana teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (cascading)

Pencapaian sasaran program yaitu dukungan manajemen KLHK dicerminkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dan jabarkan dalam sasaran kegiatan dan indikator kegiatan Pusat Pengendalian pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Pemetaan peran ini diperlukan agar setiap bidang/bagian bahkan pada tingkat individu pegawai mampu memahami kinerja yang akan dicapai dalam organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Strategi yang akan digunakan untuk mencapai arah kebijakan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020-2024 menjadi tepat sasaran dijabarkan dalam Rencana strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dalam bentuk sasaran dan indikator kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka peta indikator program, indikator kegiatan dan komponen kegiatan pada gambaran ringkas proses penurunan pohon kinerja dari level setjen (eselon I) sampai dengan eselon III tabel 4.1

Tabel 4.1 Gambaran ringkas proses penurunan pohon kinerja dari level setjen (eselon I) sampai dengan eselon III

Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Target	Komponen Kegiatan	Satuan Target
Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	01-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	Poin	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	Poin
		02-Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion	Pemda	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Pemda
			Pemda	Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Pemda
			Pemda	Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Pemda

Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal	Poin				
Nilai Reformasi Birokrasi KLHK	Poin				
Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK	Poin				
Opini Laporan Keuangan KLHK	Poin				
Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah	Poin				

Tabel 4.2 Daftar komponen kegiatan dan penanggungjawab kegiatan lingkup eselon III P3E Bali dan Nusa Tenggara

Output Kegiatan	Komponen Kegiatan	Penanggungjawab Kegiatan
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Bidang I
	Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Bidang II
	Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Bidang III
Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Pelaksanaan Survei Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E BaliNusa	Bagian Tata Usaha
	2. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Bagian Tata Usaha
	3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Bagian Tata Usaha
	4. Pengelolaan Keuangan	Bagian Tata Usaha
	5. Pengelolaan Kepegawaian	Bagian Tata Usaha
	6. Pelayanan Umum dan Perlengkapan (termasuk pengarusutamaan gender)	Bagian Tata Usaha
	7. Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bagian Tata Usaha
	8. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Bagian Tata Usaha
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor	Bagian Tata Usaha
	2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Bagian Tata Usaha

4.2 Target Kinerja

Target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran hanya akan dapat dicapai melalui strategi pencapaian yang tepat dan efektif. Strategi ini disusun berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan, sumber daya yang dimiliki (anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya) serta kondisi yang diinginkan untuk pencapaian target. Selanjutnya strategi pencapaian yang telah disusun diuji kembali untuk memastikan bahwa strategi yang akan dilakukan akan tercapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan secara efisien dan efektif. Strategi yang akan digunakan untuk mencapai arah kebijakan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020-2024 menjadi tepat sasaran dijabarkan dalam bentuk sasaran dan indikator kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka sasaran dan indikator program, sasaran dan indikator kegiatan, sasaran dan indikator unit kegiatan serta sasaran dan indikator kinerja elemen kegiatan dengan target setiap tahun sebagai berikut:

1. Target Indikator Kinerja Program Setjen KLHK

Untuk mencapai kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan sasaran dan indikator kinerja program yang akan dilaksanakan oleh tingkat eselon 1 dilingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran dan indikator kinerja program Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion untuk tahun 2020-2024. Adapun sasaran dan indikator kinerja program Setjen tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Program Setjen 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	1.Nilai Reformasi Birokrasi KLHK	Poin	77	79	81	83	85
	2.Tingkat Kepuasan	Poin	4	4	4	4	4

bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Pelayanan Internal						
	3.Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	4	4	4	4	4
	4.Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK	Poin	75	80	85	90	90
	5.Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK	Opini WTP	4	4	4	4	4
	6.Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah	Poin	70	75	78	80	85

2. Target Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara

Target kegiatan ditetapkan untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan. Sasaran kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Target indikator kinerja kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Target Indikator Kinerja Kegiatan P3E BaliNusra 2020-2024.

Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan : Pengendalian Pembangunan LHK Regional							
Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali-Nusra	01-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	*	*	4 Poin	4 Poin	4 Poin
	02-Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di wilayah ekoregion	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	*	*	8 Pemda	8 Pemda	8 Pemda
		Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	*	*	8 Pemda	8 Pemda	8 Pemda
		Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	*	*	8 Pemda	8 Pemda	8 Pemda

3. Target Indikator Kinerja Komponen Kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara

Target indikator kinerja komponen kegiatan yang ditetapkan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, untuk pengukuran ketercapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Sasaran komponen kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Sasaran dan indikator kinerja komponen kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Output dan Komponen Kegiatan Pusat Pengendalian Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara 2020-2024

No	Output/ Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target		
					2022	2023	2024
Output 1: Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah							
1.	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan	Pemda	8	8	8
2.	Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Terlaksananya pembinaan dan penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah berbahayadan beracun di wilayah ekoregion	Jumlah pemerintah daerah yang dibina dan difasilitasi dalam penerapan pengendalian pembangunan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3 di wilayah ekoregion	Pemda	8	8	8
3.	Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya evaluasi pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi dampak pembangunan LHK di wilayah ekoregion	Pemda	8	8	8
Output 2 : Layanan Dukungan Manajemen Internal							
Layanan Umum P3E Bali Nusra							
1.	Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara	Terlaksananya survei tingkat kepuasan public terhadap layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara	Peningkatan kepuasan publik terhadap layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara	Poin	4	4	4

No	Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target		
					2022	2023	2024
2.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Dokumen RENSTRA P3E Bali & Nusra 2020-2024	Dokumen	n/a	n/a	n/a
			Jumlah Dokumen RENJA	Dokumen	1	1	1
			Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL	Dokumen	1	1	1
			Jumlah Laporan LKj	Dokumen	1	1	1
			Jumlah Laporan Triwulan P39 Bappenas	Laporan	4	4	4
			Jumlah Laporan RKA	Laporan	12	12	12
3.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, dan DAK LHK	Laporan	1	1	1
4.	Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis	Jumlah laporan keuangan	Laporan	2	2	2
5.	Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dilingkup P3E BaliNusra	Jumlah laporan kepegawaian	Laporan	1	1	1
6.	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & Perlengkapan	Jumlah laporan BMN	Laporan	2	2	2
			Jumlah laporan kehumasan	Laporan	1	1	1
7.	Pengarusutamaan Gender	Terlaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup P3E Bali Nusra	Jumlah Laporan PUG	Laporan	1	1	1
Layanan Perkantoran							
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan	Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup P3E Bali Nusra	Layanan	12	12	12
2.	Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran (pembayaran PDAM, Tlp, Listrik, ATK, Gaji PPNPN, dan lainnya)	Layanan	12	12	12
			Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (AC, Taman, Komputer, Kendaraan dll.	Layanan	12	12	12
Output 3 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
1.	Pengadaan peralatan dan Mesin	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	5	15	15

4.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoreion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Kerangka pendanaan ini disusun melalui proses kalkulasi bersama dan tabulasi menggunakan aplikasi KRISNA.

Proyeksi kebutuhan anggaran Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara-Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 92.750.539.000,- dengan rincian selama 3 tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Alokasi Anggaran TA. 2020 -2024 P3E Bali dan Nusa Tenggara KLHK

No	Kegiatan/ Komponen Kegiatan	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)		
		2022	2023	2024
	Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	18.382.688	20.220.956	22.243.052
1	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3.362.9983	3.500.281	3.960.129
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14.539.767	15.993.286	17.532.616
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	570.372	627.409	65.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pusbat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2020 - 2024 (Revisi) disusun untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024.

Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2020 - 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024.

Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2020 – 2024 (Revisi) telah menetapkan sasaran yang akan dicapai, menetapkan kegiatan, komponen kegiatan dan sub komponen kegiatan, Sasaran Kegiatan, komponen kegiatan dan sub komponen kegiatan, indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja komponen kegiatan dan sub komponen kegiatan serta kerangka pendanaan komponen kegiatan yang merupakan acuan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu tahun 2020 - 2024. Sasaran akhir yang hendak dicapai yaitu: (1) Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E ; dan (2) Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion yang terdiri dari 1) Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion; 2) Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan; dan 3) Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion.

Keberhasilan pencapaian Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kinerja seluruh bidang/bagian di lingkup Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dan kerjasama sinergis dengan unit kerja terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

Diharapkan Renstra Pusat Pengelolaan Ekoregion 2020 – 2024 (Revisi), dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian RPJMN dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 - 2024, serta keberhasilan dalam mewujudkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kelestarian bagi generasi yang akan datang.

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran program/Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2025		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
Pilar Lingkungan: T1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim														
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74							
	2. Meningkatnya optimaliasi pengelolaan sampah	Poin	61,0	63,0	65,0	67,0	70,0							
	3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	%	16,25	16,92	17,13	17,33	17,47							
	4. Penurunan Laju Deforestasi dan degradasi Hutan	Juta ha/thn	0,12	0,20	0,20	0,33	0,31							
Pilar Ekonomi : T2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup														
	5. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	Rp. Triliun	11,80	12,30	13,10	14,10	15,00							
	6. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	Rp. Triliun	108,60	111,80	115,20	118,60	122,22							
	7. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	Rp. Triliun	12	13	14	15	16							
	8. Peningkatan PNBPFungsional Kehutanan	Rp. Triliun	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5							
Pilar Sosial : T3. Pemanfaatan Hutan bagi Masyarakat yang Berkeadilan														
	9. Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	Juta ha	0,33	12	13,49	11,83	-							
	10. Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA	Ribu ha	101	184,40	97,70	700	787,10							
	11. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ribu ha	125	230	200	1.750	1.675							
Pilar Tata Kelola : T4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima														
	12. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM	Poin	70,0	72,0	75,0	78,0	80,0							
	13. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0							

Program : Program Dukungan Manajemen											Eselon 1 (Setjen)			
Sasaran Program : Meningkatkan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima														
	1.Nilai Reformasi Birokrasi KLHK	Poin	77	79	81	83	85							
	2.Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal	Poin	4	4	4	4	4							
	3.Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	4	4	4	4	4							
	4.Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK	Poin	75	80	85	90	90							
	5.Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK	Opini WTP	4	4	4	4	4							
	6.Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah	Poin	70	75	78	80	85							
Kegiatan: Pengendalian pembangunan LHK Regional								15.192	16.711	18.382	20.220	22.243	Eselon 2 (P3E) BN	
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali dan Nusra														
	1.Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	Poin			4	4	4							
	2 Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion	Pemda			8	8	8							
	Output 1: Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Pemda			8	8	8							
	1. Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Pemda			8	8	8							
	2. Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Pemda			8	8	8							
	3. Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Pemda			8	8	8							

	Output 2: Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	5	5	5	5	5							
	Layanan Umum													
	1. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	Poin	4	4	4	4	4							
	2. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Dokumen /laporan	10	9	9	9	9							
	3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen /laporan	2	2	2	2	2							
	4. Pengelolaan Keuangan	Dokumen /laporan	2	2	2	2	2							
	5. Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen /laporan	12	12	12	12	12							
	6. Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Dokumen /laporan	3	3	3	3	3							
	7. Pengarusutamaan gender	Laporan			1	1	1							
	Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	2	2	2							
	1. Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Layanan	12	12	12	12	12							
	2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Layanan	12	12	12	12	12							
	Output 3: Layanan Sarana Internal	Layanan	2	2	2	2	2							
	1. Pengandaan Peralatan dan mesin	Unit	3	27	15	15	15							